394/SI/FH/UNIKU/SKR/2026

EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI INSTANSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) TENJO LAUT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMAD IRHAM
NIM. 20221410003

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI INSTANSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) TENJO LAUT

Disusun Oleh :

Muhamad Irham

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 17-18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.	**Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H.**
NIK. 410110810142	NIK. 41010788148

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 4140109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI INSTANSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) TENJO LAUT

Disusun Oleh :

Muhamad Irham

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 17-18 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. .....
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. .....
NIK. 410108890167

Penguji III : Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H. .....
NIK. 41010879147

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 4140109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Irham

NIM : 20221410003

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Efektivitas Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 06 Mei 2026

Pembuat Pernyataan,



Muhamad Irham

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, serta dukungan penuh baik secara moral maupun material. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang telah mengantarkan penulis hingga pada tahap ini.

Kakak tercinta, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dalam setiap proses yang penulis jalani. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi dorongan penting dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diri sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tetap konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas usaha, kerja keras, dan tekad yang tidak pernah menyerah hingga akhirnya mampu mencapai titik ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud rasa terima kasih dan kebanggaan atas segala dukungan dan perjuangan yang telah dilalui.

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sosok istimewa yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan semangat tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menemani di setiap fase perjuangan, atas doa yang tak pernah putus, serta atas kehadiran yang selalu menenangkan di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah.

ABSTRAK

Efektivitas Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut. Oleh Muhamad Irham, NIM. 20221410003, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan kualitas sumber daya manusia. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai upaya pemulihan bagi pecandu narkotika. **Rumusan Masalah** pertama bagaimana pengaturan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di IPWL Tenjo Laut serta yang kedua bagaimana efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di IPWL Tenjo Laut. **Tujuan** pertama untuk mengetahui pengaturan program rehabilitasi serta yang kedua menganalisis efektivitas pelaksanaannya di IPWL Tenjo Laut. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. **Hasil penelitian** pertama bahwa pengaturan rehabilitasi telah tersusun sistematis dan saling terhubung. UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) menegaskan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 menjamin perlakuan manusiawi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melalui Pasal 54, 55, 56–58, 103, dan Pasal 127 ayat (3) mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial. Permensos Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 19 mengatur standar dan tahapan rehabilitasi. Perkap Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4, 8, 9, dan 13 menegaskan pendekatan restorative justice. Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 dan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (7) mengatur mekanisme dan keberlanjutan rehabilitasi. Kepmenkes Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Pasal 9 mengatur proses medis. Kedua dalam Perda Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, 5, 6, dan 23–24 memperkuat implementasi daerah. Data menunjukkan 30 klien pada 2022, 41 klien pada 2023, dan 37 klien pada 2024. Program berjalan sistematis, namun belum optimal akibat keterbatasan sarana, kualitas layanan, dan pemerataan pembinaan. **Simpulan** penelitian ini adalah pertama bahwa pengaturan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di IPWL Tenjo Laut telah memiliki dasar hukum yang jelas dan saling terintegrasi dalam sistem hukum nasional maupun daerah. kedua bahwa efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL Tenjo Laut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. **Saran** pertama diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memperkuat koordinasi, pengawasan, serta dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkotika. Kedua diharapkan IPWL Tenjo Laut dapat meningkatkan kualitas pelayanan,

melengkapi sarana dan prasarana rehabilitasi, serta mengoptimalkan pembinaan pascarehabilitasi guna meningkatkan keberhasilan pemulihan pecandu narkotika.

Kata Kunci: Efektivitas, Rehabilitasi, Narkotika, IPWL.

ABSTRACT

Effectiveness of the Rehabilitation Program for Drug Addicts at the Tenjo Laut Mandatory Reporting Recipient Agency (IPWL). By Muhamad Irham, Student ID Number 20221410003, Legal Studies Program, Faculty of Law, Kuningan University, 2025.

Drug abuse is a social problem with far-reaching impacts on health, safety, and the quality of human resources. Through Law No. 35 of 2009, the government prioritizes a rehabilitative approach as a means of recovery for drug addicts. ***The first research*** *question is how the rehabilitation program for drug addicts is structured at the Tenjo Laut IPWL, and the second is how effective the implementation of the rehabilitation program for drug addicts at the Tenjo Laut IPWL is.* ***The first objective*** *is to understand the structure of the rehabilitation program, and the second is to analyze the effectiveness of its implementation at the Tenjo Laut IPWL.* ***The research method*** *used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical approach, through literature review and field research.* ***The first finding*** *of the study is that the rehabilitation framework has been systematically structured and is interconnected. The 1945 Constitution, through Article 1(3), Article 28D(1), and Article 28G(1), affirms the principles of the rule of law and the protection of human rights. Article 8 of the Criminal Procedure Code guarantees humane treatment. Law No. 35 of 2009, through Articles 54, 55, 56–58, 103, and Article 127(3), mandates medical and social rehabilitation. Ministry of Social Affairs Regulation No. 9 of 2017, Article 1(3), Article 7, and Article 19, sets out the standards and stages of rehabilitation. National Narcotics Agency Regulation No. 1 of 2014, Articles 4, 8, 9, and 13, reaffirm the restorative justice approach. BNN Regulation No. 11 of 2014, Article 3, and BNN Regulation No. 6 of 2022, Article 1(7), regulate the mechanisms and sustainability of rehabilitation. Ministry of Health Regulation No. 2415/MENKES/PER/XII/2011, Article 9, regulates the medical process. Second, Kuningan Regional Regulation No. 2 of 2018, Articles 4, 5, 6, and 23–24, strengthen local implementation. Data shows 30 clients in 2022, 41 clients in 2023, and 37 clients in 2024. The program is running systematically, but is not yet optimal due to limitations in facilities, service quality, and the equitable distribution of guidance.* ***The conclusions*** *of this study are, first, that the framework for the drug rehabilitation program at the Tenjo Laut IPWL has a clear legal basis and is fully integrated into both the national and regional legal systems. Second, the effectiveness of the rehabilitation program at the Tenjo Laut IPWL has not yet been optimized due to various obstacles in its implementation.* ***The first recommendation*** *is that the government and relevant parties strengthen coordination, supervision, and policy support for the implementation of drug rehabilitation. Second, it is hoped that the Tenjo Laut IPWL can improve the quality*

of services, enhance rehabilitation facilities and infrastructure, and optimize post-rehabilitation guidance to increase the success of drug addicts' recovery.

***Keywords** : Effectiveness, Rehabilitation, Narcotics, IPWL.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Seminar Hasil Penelitian (SHP) yang berjudul **"Efektivitas Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut"**. Penulisan SHP ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan SHP ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dan Bapak Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membangun.

Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam memperlancar penelitian ini;
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2022 yang telah berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa SHP ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga SHP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Kuningan, 06 Mei 2026

Penulis

MUHAMAD IRHAM
NIM. 20221410003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK..... i

***ABSTRACT*..... iii**

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Manfaat Teoritis 7

2. Manfaat Praktis 8

E. Kerangka Teori.....8

1. Landasan Teori 8

2. Landasan Konseptual.....14

F. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Teori Negara Hukum 20

B. Teori Efektivitas Hukum 22

1. Pengertian Efektivitas Hukum 22

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....24

C. Teori Sistem Hukum 25

D. Tinjauan Umum Rehabilitasi Narkotika 26

1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika 26

2. Jenis – Jenis Rehabilitasi 28

3. Tujuan Dan Fungsi Rehabilitasi..... 32

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika 34
1. Pengertian Narkotika 34
2. Sejarah Narkotika di Indonesia 36
3. Faktor Penyalahgunaan Narkotika 38
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 40
F. Tinjauan Umum Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 42
1. Pengertian Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 42
2. Dasar Hukum Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 44
3. Peran, Fungsi, dan Kedudukan Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 46
BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Spesifikasi Penelitian 50
B. Metode Pendekatan 51
C. Tahap Penelitian 51
D. Teknik Pengumpulan Data 51
E. Alat Pengumpul Data 54
F. Analisis Data 54
G. Lokasi Penelitian 54
H. Originalitas 55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
A. Pengaturan Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut 57
B. Efektivitas Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut 75
BAB V PENUTUP 103
A. Simpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN – LAMPIRAN 113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Pasca Rehabilitasi Di IPWL Tenjo Laut 86
Tabel 2 Sarana Pendukung IPWL Tenjo Laut.....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Teori Negara Hukum.....9
Gambar 2. Konsep Teori Efektivitas Hukum.....12
Gambar 3. Konsep Teori Sistem Hukum 14